

## TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

### KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
65/KEP/MK.WASPAN/10/ 99, Tgl 1 Oktober 1999	Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000, Tgl 1 November 2000	Nomor 36 Tahun 2007

### RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

### PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen DPU/Pejabat yang ditunjuk	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Dirjen Cipta Karya	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekjen/Pimpinan LPND	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Instansi
Kadin PU/Dinas PU Cipta Karya Tk II	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

### JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

#### SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
5. diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan;
6. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
7. diklat fungsional ahli bagi Kat Keahlian; dan
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

#### SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

2. memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang teknik tata bangunan paling kurang 2 tahun; dan
3. berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

#### SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, dgn syarat:
- a. Pendidikan/ljazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL